

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya diatur dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bukan hanya kelompok tertentu.

Konsep negara hukum secara fundamental bertumpu pada tiga prinsip utama supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, kesetaraan di hadapan hukum yang berarti setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, dan proses hukum yang adil (*due process of law*) artinya memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Lebih lanjut karakteristik negara hukum meliputi: jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, kekuasaan kehakiman yang independen untuk memastikan keadilan tanpa intervensi, serta prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun individu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip konstitusionalisme merupakan ciri khas penting negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui dokumen hukum tertinggi

yaitu konstitusi. Dengan demikian, keberadaan konstitusi menjadi indikator utama bagi sebuah negara yang menganut sistem konstitusional.¹

Konstitusi Indonesia, yakni, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menjamin dan mengatur dan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Jaminan ini terwujud dalam berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia serta hak-hak warga yang secara spesifik tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih detail, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus menguraikan berbagai hak tersebut. Sebagai salah satu contoh pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Dalam Pasal tersebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini berarti setiap individu diakui keberadaannya sebagai subjek hukum. Negara wajib memberikan jaminan atas hak-hak mereka melalui peraturan dan tindakan nyata, melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jaminan hak asasi manusia ini berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau budaya. Hak-hak konstitusional tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Secara spesifik, Pasal 51 ayat (1)

¹ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2012, h. 148,

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “*Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Mengingat bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak-hak tersebut, maka diperlukan mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional salah satunya melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).²

Constitutional complaint merupakan pengaduan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.³ Lazimnya hal itu baru dilakukan dan baru dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*). Objek *constitutional complaint* dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau Undang-Undang.⁴

Sejak awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia banyak menerima pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*, namun kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan secara *limitative* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa menyebutkan kewenangan *constitutional complaint* sehingga banyak dari

² Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No.5, Oktober 2021, h. 716,

³ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.

⁴ *Ibid.*

permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.⁵

Padahal, alasan utama diadopsinya mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, adalah agar konstitusi (*in casu* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam praktik sehingga konkordan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶ Mengagungkan pengakuan hak asasi manusia tanpa perlindungan atau mendung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.⁷

Ketiadaan *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat karena jika keadaan demikian berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah sistem.⁸ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika

⁵ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1, Juni 2012, h. 153.

⁶ I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, h. 3.

⁷ Eza Ista Maulida Sinaga, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 7.

⁸ I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit.*, h. 5.

badan peradilan khusus, *in casu* mahkamah konstitusi melaksanakan kewenangan *constitutional complaint* terhadap kasus-kasus nyata yang muncul dalam praktik.⁹

Beberapa contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai constitutional complaint: a) Penolakan hak politik tanpa dasar hukum jelas Misalnya, seorang warga negara dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah oleh keputusan administratif pejabat, padahal ia memenuhi syarat undang-undang. Larangan tersebut melanggar hak konstitusional untuk dipilih; b) Penghapusan hak pilih oleh penyelenggara pemilu. Contohnya, warga negara tidak dimasukkan ke daftar pemilih tetap tanpa alasan yang sah dan tidak ada mekanisme efektif untuk menggugatinya, sehingga hak memilihnya hilang; c) Keputusan pengadilan yang mengabaikan hak konstitusional. Misalnya, hakim menjatuhkan putusan yang membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional, dan tidak ada lagi upaya hukum untuk memperbaikinya; d) Tindakan aparat yang melarang kegiatan berkumpul secara sewenang-wenang. Contohnya, aparat membubarkan diskusi publik yang damai tanpa dasar hukum, sehingga melanggar hak konstitusional atas kebebasan berkumpul; e) Penolakan layanan publik yang bersifat diskriminatif. Misalnya, pemerintah daerah menolak anak tertentu masuk sekolah negeri karena latar belakang tertentu, padahal hak pendidikan dijamin konstitusi; f) Penahanan seseorang tanpa dasar hukum yang jelas setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika seseorang tetap ditahan meskipun seharusnya sudah bebas, hal ini bisa dianggap pelanggaran hak konstitusional atas kebebasan pribadi.

⁹ *Ibid*, h. 7.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan kebutuhan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia dapat dilihat pada kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara akibat tindakan aparat penegak hukum atau pejabat administrasi negara yang tidak secara langsung berkaitan dengan norma Undang-Undang. Misalnya, warga negara yang hak atas kebebasan berpendapatnya dijamin Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dibatasi melalui tindakan konkret pemerintah daerah, seperti pembubaran kegiatan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kondisi tersebut, warga negara tidak dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada norma Undang-Undang yang diuji, melainkan tindakan faktual pejabat negara. Akibatnya, tidak tersedia mekanisme peradilan konstitusional yang efektif untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional tersebut, sehingga hak warga negara tidak memperoleh perlindungan maksimal.

Sebagaimana Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Putu Surya Permana Putra sebagai Pemohon, yang menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengaduan konstitusional serta mengeluarkan fatwa. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan bahwa ketentuan Undang-Undang yang diuji tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para

Pemohon. Mahkamah kemudian memeriksa perkara ini dalam sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Setelah mempertimbangkan dalil pemohon, bukti, dan pertimbangan hukum yang relevan, Mahkamah menguraikan pertimbangan konstitusionalnya dan memutuskan status konstitusional Pasal-Pasal yang diuji tersebut dalam Undang-Undang yang menjadi objek pengujian.

Dalam putusan tersebut adalah permohonan untuk menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun didalamnya juga memuat terkait pelanggaran hak konstitusional atas keberlakuan Undang-Undang yang sedang di ujikan itu. Hal itu memicu untuk mendorong adanya penambahan kewenangan menangani perkara *constitutional complaint* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mewadahi hak-hak masyarakat yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa lebih fokus tidak melebar ke penyelesaian perkara lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil putusannya. Dan ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah punya wewenang untuk menangani perkara *constitutional complaint* pun agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menangani itu, sehingga *constitutional complaint* tidak digabung dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih pada

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Perkara ini diajukan karena terdapat warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan pemilih harus terdaftar dalam DPT. Ketentuan tersebut dianggap berpotensi menghilangkan hak politik warga negara yang telah memenuhi syarat memilih hanya karena kesalahan administratif dalam pendataan pemilih.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3). Oleh karena itu, persoalan administratif berupa tidak tercantumnya seseorang dalam DPT tidak boleh menyebabkan hilangnya hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 tetap konstitusional sepanjang dimaknai bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, serta memenuhi persyaratan tertentu.

Isu hukum dalam penelitian ini yakni adanya kekosongan hukum, dalam penanganan perkara *constitutional complaint* di Indonesia muncul karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme

pengajuan, pemeriksaan, serta penyelesaian *constitutional complaint* sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Meskipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak konstitusional warga negara serta memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, namun tidak terdapat norma hukum positif yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memutus pengaduan konstitusional atas tindakan atau kelalaian organ negara yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Akibat kekosongan hukum tersebut, warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh tindakan konkret pejabat publik atau putusan pengadilan sering kali tidak memiliki saluran hukum yang efektif dan pasti, sehingga perlindungan hak konstitusional menjadi terfragmentasi dan bergantung pada penafsiran progresif hakim. Kondisi ini mencerminkan adanya *legal gap* yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, karena tidak tersedianya mekanisme yudisial yang memadai untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak konstitusional dapat diuji dan dipulihkan secara konstitusional.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak konstitusi kerugian hak politik?
2. Bagaimana urgensi *constitutional complaint* dalam rangka kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak konstitusi kerugian hak politik.
2. Untuk menganalisis mengenai urgensi *constitutional complaint* dalam rangka kepastian hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai penanganan perkara *constitutional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional politik warga negara.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai penanganan perkara *constitutional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional politik warga negara.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Esensi *Constitutional Complain*; b) Perlindungan Hukum; c) Warga Negara Indonesia; dan d) Hak Konstitusional.

1.5.1.1. Esensi *Constitutional Complaint*

Istilah *constitutional complaint* belum sepenuhnya menjadi istilah bahasa hukum yang baku di Indonesia. Akan tetapi istilah *constitutional complaint* dapat diartikan sebagai pengaduan konstitusional, istilah tersebut sebagai suatu bentuk penegasan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu *constitutional complaint*, sementara istilah *constitutional complaint* tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Jerman *Verfassungsbeschwerde*.¹⁰

I Dewa Gede Palguna mengartikan *Constitutional Complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan suatu bentuk upaya hukum terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional juga dapat diartikan sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi

¹⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 13.

terhadap perbuatan suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional terhadap orang yang mengadu (*complaint*).¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa konstitusi dan konstitusionalisme mempunyai salah satu fungsi yang utama yakni, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (*basic rights* atau *fundamental rights*) terhadap individu-individu atau warga negara.

I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa doktrin konstitusionalisme menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional itu hanya mungkin diwujudkan apabila kekuasaan dibatasi oleh dan melalui konstitusi. Pembatasan tersebut bukan hanya menyangkut pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh berada dalam satu tangan melainkan juga menyangkut cara bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan.¹²

Hak konstitusional sebagai pembatasan kekuasaan yang pada umumnya dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni legislative, eksekutif, dan yudisial mempunyai pengertian bahwa:¹³

1. Jika pembuat Undang-Undang, sebagai pemegang kekuasaan legislative, membuat Undang-Undang maka Undang-Undang itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional;
2. Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mengambil atau melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan pemerintahan maka tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional; dan
3. Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudisial, melakukan tindakan mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya maka tindakan mengadili maupun putusan pengadilan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak-hak konstitusional.

¹¹ *Ibid*, h. 1.

¹² I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, h. 21.

¹³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 137.

Pelaksanaan terhadap kekuasaan dalam suatu negara sangatlah berpeluang terhadap suatu penyimpangan bahkan berkaitan erat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dapat terjadi dalam bentuk inkonstitusional norma Undang-Undang melainkan juga karena adanya kelalaian perbuatan atau kelalaian lembaga publik (*state institutions, public officials*).¹⁴ Secara substansi pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) sebab yang menjadi titik fokus adalah konstitusionalitas dari suatu tindakan ataupun konstitusionalitas Undang-Undang.¹⁵

Perbedaan dari keduanya adalah bahwa dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang menjadi objek pengujian adalah produk pembuat Undang-Undang (*legislature*), yakni Undang-Undang-apakah norma atau pembuatan suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal pengaduan konstitusional yang menjadi objeknya adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*) apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik telah mengakibatkan terlanggar atau tidaknya hak-hak konstitusional warga negara.¹⁶

1.5.1.2. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *protection*, yang memiliki beberapa makna, antara lain: (1) *protecting or*

¹⁴ *Ibid*, h. 5.

¹⁵ *Ibid*, h. 36.

¹⁶ *Ibid*, h. 153.

being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti: (1) tempat berlindung; (2) tindakan atau perbuatan melindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan tindakan memberikan penjagaan atau pengayoman terhadap sesuatu yang dianggap rentan atau lemah.¹⁷

Isitilah perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti memberikan pengayoman serta pemeliharaan terhadap hak dan kepentingan seseorang agar tidak dirugikan atau mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi hak-hak individu yang dianggap rentan melalui sarana dan pranata hukum..¹⁸

1.5.1.3. Warga Negara Indonesia

Dalam suatu negara tentu terdapat warga negara atau Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan juga orang asing atau Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA). WNI tentu memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada WNA, sebab dimanapun WNI berada akan tetap berhubungan dengan negara selama dia tidak melepaskan kewarganegaraannya. Sedangkan WNA hanya memiliki kepentingan pribadi selama dia masih berada di domisili tersebut.

¹⁷ C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke Delepan, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 76.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2024, h. 23.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 dijelaskan bahwa penduduk Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yakni WNI dan WNA. Sedangkan dasar hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, berikut diantaranya, yaitu:¹⁹

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 mengenai kewarganegaraan di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 mengenai penyelesaian kewarganegaraan ganda antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai kewarganegaraan Indonesia yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 mengenai penghapusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 mengenai perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958; dan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan di Indonesia.

1.5.1.4. Hak Konstitusional

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:²⁰

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*),

¹⁹ Grup PKN, *Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia*, diakses melalui: <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2010, h. 91.

baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya; dan

- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang secara tegas diakui, dijamin, dan dilindungi oleh konstitusi suatu negara, yang melekat pada setiap warga negara maupun setiap orang sebagai konsekuensi dari keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hak konstitusional bersumber langsung dari norma-norma konstitusi, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran konstitusi dan menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan serta pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam konteks Indonesia, hak konstitusional tercantum terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mencakup hak atas persamaan di hadapan hukum, hak hidup, hak kebebasan beragama, hak berpendapat, hak memperoleh keadilan, serta hak atas perlindungan hukum. Dengan demikian, hak konstitusional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan biasa, karena keberadaannya dijamin langsung oleh konstitusi dan menjadi tolok ukur konstitusionalitas tindakan negara.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat

digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Berikut landasan yuridis dalam bentuk penomoran mengenai penanganan perkara *constitutional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara wajib menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun belum secara eksplisit mencakup kewenangan *constitutional complaint*. Dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi dan hak konstitusional warga negara.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun belum memberikan dasar hukum normatif bagi pengajuan dan pemeriksaan perkara *constitutional complaint*.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini menegaskan prinsip peradilan

yang merdeka dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang secara konseptual dapat menjadi dasar penafsiran progresif terhadap perlindungan hak konstitusional.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini mengatur kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, namun belum menyediakan mekanisme yudisial khusus berbasis konstitusi untuk pengaduan pelanggaran hak konstitusional.
5. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Doktrinal. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dan *protector of constitutional rights*, namun masih bersifat terbatas dan belum membentuk mekanisme *constitutional complaint* secara normatif.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Perlindungan Hukum; b) Teori Kepastian Hukum; dan c) Teori Hak Konstitusional.

1.5.3.1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan dapat diartikan sebagai proteksi yang artinya proses atau perbuatan melindungi, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi. Perlindungan hukum menurut Sajoito Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, ketakutan, atau kekhawatiran tentang sesuatu dari pihak manapun.²¹

Pengertian hukum menurut C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran aturan mengakibatkan tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.²²

Fungsi hukum menurut Sajoito Raharjo, yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kerangka kepentingan itu. Alokasi ini dilakukan secara terukur, dalam arti menentukan lebar dan kedalaman.²³

²¹ Sajoito Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 69.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 102.

²³ Sajoito Raharjo, *Op.Cit.*, h. 18.

Philipus Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua), yaitu:²⁴

- 1) Perlindungan hukum preventif yang artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa; dan
- 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

1.5.3.2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁵ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁶

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. *Utrecht*

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2000, h. 5.

²⁵ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, h. 46.

²⁶ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, h. 180.

individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁷

b. *Gustav Radbruch*

Ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum penting agar setiap orang tidak terjebak di dalamnya, seperti halnya dengan status hukum yang tidak pasti. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan keadilan. Ada teori keadilan dalam hukum menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan ukuran keadilan, yaitu:²⁹

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti suatu hukum atau (*lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; dan
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari hak nya, sehingga keadilan berarti kesamaan hak (*equality*).

1.5.3.3. Teori Hak Konstitusional

²⁷ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use Policy 27, No.3, 2010, h. 983.

²⁸ Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Wash UJL & Pol'y 2, 2000, h. 489.

²⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h. 92.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar (konstitusi)

harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:³⁰

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* kalau berbentuk naskah sendiri);
3. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar;
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar; dan
5. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:³¹

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 177.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, h. 99

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu;
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian, ini berlaku dalam negara serikat; dan
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan.

Perubahan konstitusi dimungkin karena 4 (empat) hal, yaitu:³²

1. Perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi;
2. Perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju bakal menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir;
3. Perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa; dan
4. Sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencamtumkan dalam konstitusi.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
----	------------	--------

³² Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utama, Bandung, 2004, h. 51.

1	Nama	Betaria Anggraini
	Sumber	Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah 2021
	Judu	Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Betaria Anggraini fokus pada kajian mengenai urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengenai penanganan perkara <i>constitutional complaint</i> dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara.
2	Nama	Sabilla Mayta Putri
	Sumber	Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 2024
	Judul	Hak <i>Constitutional Complaint</i> Warga Negara (Studi Kritis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia)
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Sabilla Mayta Putri fokus pada kajian mengenai hak <i>constitutional complaint</i> warga negara (studi kritis terhadap jaminan hak konstitusional di Indonesia), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengenai penanganan perkara <i>constitutional complaint</i> dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara.
3	Nama	Siti Nurizki Muliana

Sumber	Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021
Judul	Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqasid Al Syari'ah
Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurizki Muliana fokus pada kajian mengenai Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqasid Al Syari'ah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengenai penanganan perkara <i>constitutional complaint</i> dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme peradilan konstitusional, khususnya dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi secara khusus menitikberatkan pada kekosongan hukum terkait penanganan perkara *constitutional complaint* dalam rangka mempertahankan hak konstitusional warga

negara. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada *judicial review* atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara konseptual, sedangkan penelitian ini menekankan kebutuhan pengaturan mekanisme *constitutional complaint* sebagai sarana perlindungan langsung terhadap pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan atau kelalaian organ negara.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³³

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait penanganan perkara *constitusional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional politik warga negara.

1.7.2. Metode Pendekatan

³³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai penanganan perkara *constitutional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional politik warga negara.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan praktik penanganan perkara *constitutional complaint* di Indonesia dengan negara lain yang telah secara tegas mengadopsi mekanisme tersebut dalam sistem peradilan konstitusinya. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi, prosedur pengajuan perkara, serta bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk menemukan model ideal pengaturan *constitutional complaint* yang relevan dan dapat diadaptasi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna mengatasi kekosongan hukum dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penanganan perkara *constitutional complaint* dalam mempertahankan hak konstitusional politik warga negara dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas mengenai perlindungan hukum warga negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak konstitusi kerugian hak politik. Dengan sub bab diantaranya: sejarah konstitusi di Indonesia; hak konstitusi warga negara Indonesia dalam bingkai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dihubungkan dengan hak politik; mekanisme dan instrumen perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak konstitusional dihubungkan dengan hak politik.

Bab III membahas mengenai urgensi *constitutional complaint* dalam rangka kepastian hukum. Dengan sub bab diantaranya: hakikat dan kedudukan *constitutional complaint* dalam sistem peradilan konstitusi; prosedur pengaduan konstitusional bagi warga negara; urgensi mekanisme *constitutional complaint* terhadap penguatan kepastian hukum di Indonesia.

Bab IV sebagai Penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.